



BUPATI BANYUMAS

Yth. 1. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri
2. Kepala Sekolah Dasar Negeri
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri
se-Kabupaten Banyumas

SURAT EDARAN
NOMOR 400.3.5.1/1/2025 TAHUN 2025
TENTANG
LARANGAN PUNGUTAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, termasuk yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik baru pada sistem penerimaan murid baru (SPMB), penilaian hasil belajar, kenaikan kelas, perpindahan, dan/atau kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.
2. Melarang Satuan Pendidikan melakukan pemotongan dana bantuan siswa seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program/Kartu Banyumas Pintar (KBP), dan program bantuan lainnya dengan alasan apapun dengan dalih sumbangan, infak, atau bentuk lainnya.
3. Melarang Kepala Satuan Pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah menjualbelikan Lembar Kerja Siswa (LKS) buatan pihak ketiga, ataupun menerima titipan LKS sebagai sumber dan/atau media kegiatan belajar mengajar dari pihak ketiga.
4. Melarang Kepala Satuan Pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah menjualbelikan bahan pakaian seragam di sekolah.

Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53115 Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman banyumaskab.go.id

Pos-el bupati@banyumaskab.go.id
Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan/sumbangan apabila penyelenggara/Satuan Pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 15 Mei 2025



Bupati Banyumas,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Sadewo Tri Lastiono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Korwilcam Dindik se-Kabupaten Banyumas;
6. Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (arsip).